


MATERI KULIAH ILMU NEGARA
MATCH DAY 10
BENTUK NEGARA DAN PEMERINTAHAN (Bagian 1)

Perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa situasi dalam pembahasan mengenai bentuk negara dan pemerintahan dalam Ilmu Negara tidaklah memiliki ketunggalan persepsi, seringkali terdapat beberapa perbedaan teori yang cukup tajam mengenai bentuk negara dan pemerintahan. Seperti misalnya ada pendapat yang menyebutkan bahwa "republik" adalah bentuk negara, akan tetapi ada juga yang menyebutkan "republik" adalah bentuk pemerintahan. Tidak salah jika mengikuti pendapat dari seseorang pakar atau kelompok atau disiplin ilmu tertentu dengan tetap *respect* terhadap pendapat dari kelompok atau pakar atau disiplin ilmu yang lain, karena situasinya sulit untuk dijustifikasi mana yang paling benar dan mana yang salah, masing-masing memiliki landasan pendapat yang argumentatif. Oleh karena itu yang paling penting adalah memahami bahwa perbedaan seperti ini kiranya hal biasa dalam dunia ilmiah dan tidak perlu menjadi persoalan esensi yang menyesakkan.¹ Lebih dari pada itu, sebenarnya jika dicermati, masing-masing pendapat memiliki kemiripan makna, hanya "peletakkan dan sudut pandang" saja yang berbeda.

Tidak salah juga jika pembahasan tentang bentuk negara dan pemerintahan mengikuti bagan berikut ini:²



¹ Baca buku Hendra Nurtjahjo, 2005, *Ilmu Negara; Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 39-47. Disitu diungkapkan beberapa perbedaan pendapat mengenai teori bentuk negara dan pemerintahan.

² I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, 2009, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 106.

Berikut penjelasan singkatnya:

1. Negara Unitaris/Negara Kesatuan

Fred Isjwara menyatakan "negara kesatuan (*unitary state*) ialah bentuk negara dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan pada satu badan legislatif pusat". Abu Daud Busroh memaparkan "...negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun daripada beberapa negara, seperti halnya dalam negara federasi, melainkan negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya ada satu negara, tidak ada negara di dalam negara. Jadi dengan demikian, di dalam negara kesatuan itu juga hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan. Pemerintahan pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu dalam negara tersebut".³

Al Chaidar Zulfikar Salahuddin Herdi Sahrasad mengemukakan "negara kesatuan (*eenheidsstaat* atau *unitary*), berbicara tentang suatu negara berdaulat dengan satu konstitusi. Konstitusi negara kesatuan menentukan batas-batas wewenang dan kekuasaan daerah, sedangkan kekuasaan yang tidak diatur dianggap sebagai kekuasaan milik pusat (*residu power*). L.J. Van Apel doorn sebagaimana disitir oleh Bonar Simorangkir et.al. mengatakan "...suatu negara disebut negara kesatuan apabila kekuasaan hanya dipegang oleh pemerintah pusat sementara provinsi-provinsi menerima kekuasaan dari pemerintah pusat. Provinsi-provinsi itu tidak mempunyai hak mandiri".⁴

Dari sudut pandang Hukum Internasional disebutkan bahwa suatu negara kesatuan betapapun luas otonomi yang dimiliki oleh propinsi-propinsinya, masalah-masalah yang menyangkut hubungan luar negeri merupakan wewenang pemerintah pusat dan daerah pada prinsipnya tidak boleh berhubungan langsung dengan negara luar.⁵

Contoh nyata dari negara kesatuan adalah Indonesia (*the Unitary State of Indonesia*).

2. Negara Serikat/Federal

Negara serikat adalah suatu negara yang terdiri atas beberapa negara bagian, tetapi setiap negara bagian tersebut tidak berdaulat. Yang berdaulat adalah gabungan negara-negara

³ Astim Riyanto. 2006, *Negara Kesatuan Konsep, Asas dan Aktualisasinya*. Penerbit Yapemdo, Bandung, hlm. 51-52. Sebagai catatan dalam buku ini juga dijelaskan mengenai konsep negara kesatuan secara komprehensif, mulai dari pengertian, sejarah, esensi, tujuan, asas, karakteristik, kewenangan negara kesatuan dan lain-lain, termasuk pembahasan mengenai negara Indonesia adalah negara kesatuan.

⁴ *Ibid.*, hlm. 53.

⁵ Boer Mauna. 2000, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam era Dinamika Global*, Alumi, Bandung, hlm. 26. Penting juga untuk membaca buku ini, dikarenakan terdapat klasifikasi yang berbeda mengenai bentuk-bentuk negara dari sudut pandang Hukum Internasional.

bagian itu. Negara-negara bagian mempunyai kekuasaan untuk membuat dan memiliki UUD tersendiri (asal tidak bertentangan dengan UUD Federal), kepala negara tersendiri, parlemen tersendiri dan kabinet sendiri. Sementara untuk angkatan perang, hubungan luar negeri, keuangan dan moneter lazimnya berada sebagai kekuasaan pemerintah federal.⁶

Al Chaidar Zulfikar Salahuddin Herdi Sahrasad mengemukakan "negara federasi (*bondsstaat*) berbicara tentang satu negara besar yang berfungsi sebagai negara pusat dengan konstitusi federal yang didalamnya terdapat sejumlah negara bagian yang masing-masing memiliki konstitusi sendiri-sendiri. Konstitusi federal adalah mengatur batas-batas kewenangan pusat (federal), sedangkan sisanya dianggap sebagai milik daerah (negara bagian)".⁷

Dari sudut pandang hukum internasional, yang disebut negara federal adalah gabungan sejumlah negara yang dinamakan negara-negara bagian yang diatur oleh suatu undang-undang dasar yang membagi wewenang antara pemerintah federal dan negara-negara bagiannya. Walaupun negara-negara bagian mempunyai konstitusi dan pemerintahan masing-masing, namun negara federal inilah yang merupakan subjek hukum internasional dan mempunyai wewenang untuk melakukan kegiatan luar negeri.⁸

Contoh nyata dari negara bentuk federal adalah Amerika Serikat (United State of America).

3. Confederalis/Konfederasi/Serikat Negara

Al Chaidar Zulfikar Salahuddin Herdi Sahrasad menulis "negara konfederasi (*statenbond*) berbicara tentang banyak negara yang memiliki konstitusi sendiri-sendiri, tetapi bersepakat untuk bergabung dalam perhimpunan longgar yang didirikan bersama-sama dengan nama konfederasi. Dalam konfederasi kedaulatan terletak di negara-negara bagian (negara-negara anggota-tafsiran dari Astim Riyanto)".⁹

Dari sudut pandang Hukum Internasional jenis-jenis penggabungan negara seperti ini dapat dibedakan menjadi 2 tipe, yang pertama adalah gabungan negara-negara merdeka dan yang kedua adalah konfederasi. Tipe yang pertama, gabungan negara-negara merdeka dapat diklasifikasikan lagi menjadi uni riil dan uni personal. Uni riil adalah penggabungan dua negara atau lebih melalui suatu perjanjian internasional dan berada di bawah kepala negara yang sama dan melakukan kegiatan internasional sebagai satu kesatuan, yang menjadi subjek hukum internasional adalah uni itu sendiri, sedangkan masing-masing negara anggotanya hanya

⁶ I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Op.cit.*, hlm. 100.

⁷ Astim Riyanto, *Op.cit.*, hlm. 55.

⁸ Boer Mauna. *Op.cit.*, hlm. 27.

⁹ Astim Riyanto, *Op.cit.*, hlm. 56.

mempunyai kedaulatan intern saja. Sedangkan uni personil terbentuk bila dua negara berdaulat menggabungkan diri karena mempunyai raja yang sama. Dalam uni personil masing-masing negara tetap merupakan subjek hukum internasional.¹⁰

Secara praktik dalam dunia internasional, hampir tidak ada lagi negara yang berada dalam sistem uni riil atau uni personil, kecuali beberapa negara dalam kerangka *British Commonwealth of Nations* yang mengakui Ratu Elizabeth II sebagai kepala negaranya seperti Kanada dan Australia.¹¹

Tipe yang kedua, konfederasi diartikan sebagai gabungan dari sejumlah negara melalui suatu perjanjian internasional yang memberikan wewenang tertentu kepada konfederasi. Dalam bentuk gabungan ini, negara-negara anggota konfederasi masing-masingnya tetap merupakan negara-negara yang berdaulat dan subjek hukum internasional. Bentuk konfederasi hanya ada di abad lalu. Walaupun Swiss secara resmi menamakan dirinya negara konfederasi tetapi semenjak tahun 1848 pada hakekatnya lebih bersifat federal dimana wewenang luar negeri berada di tangan pemerintah federal.¹²

MP7™

¹⁰ Boer Mauna. *Op.cit*, hlm. 26-27.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 27.

¹² *Ibid.*